



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RAHMAN Alias KABUTO Bin AZIS; |
| 2. Tempat lahir | : Palu; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun /12 Desember 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sulu Desa Karya Bersama, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN ALIAS KABUTO, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN ALIAS KABUTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk merek Toshiba warna putih dengan kapasitas memori 16 GB yang berisikan rekaman CCTV dengan durasi waktu 5 menit 22 detik di kembalikan kepada Taufikurrahman alias Taufik Rahman alias Pak Taufik Bin Abd Muis
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pky



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Rahman Alias Kabuto Bin Azis pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Pelang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil uang sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni korban Taufikurrahman alias Taufik Rahman alias Pak Taufik Bin Abdul Muis dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengantongi satu buah obeng sambil berjalan kaki dengan tujuan mencari rumah –rumah kosong atau tidak ada yang tinggal dirumah tersebut setelah Terdakwa sampai di sebuah rumah milik Saksi Taufikurrahman yang tidak jauh dari rumah kosnya selanjutnya Terdakwa melihat di Rumah tersebut dalam keadaan sunyi tidak ada orang maupun kendaraan setelah itu Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan setibanya di belakang rumah terdakwa melihat pintu yang terbuat dari kayu dalam keadaan tergembok sehingga Terdakwa langsung merusak pintu tersebut dengan cara mendorong setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengacak acak isi lemari selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) milik Saksi Taufikurrahman yang berada dalam laci lemari selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu belakang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, dan 5 KUHP .



Subsida

Bahwa ia Terdakwa Rahman Alias Kabuto Bin Azis pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Pelang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil uang sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni korban Taufikurrahman alias Taufik Rahman alias Pak Taufik Bin Abdul Muis dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengantongi satu buah obeng sambil berjalan kaki dengan tujuan mencari rumah –rumah kosong atau tidak ada yang tinggal di rumah tersebut setelah Terdakwa sampai di sebuah rumah milik Saksi Taufikurrahman yang tidak jauh dari rumah kosnya selanjutnya Terdakwa melihat di Rumah tersebut dalam keadaan sunyi tidak ada orang maupun kendaraan setelah itu Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan setibanya di belakang rumah terdakwa melihat pintu yang terbuat dari kayu dalam keadaan tergembok sehingga Terdakwa langsung merusak pintu tersebut dengan cara mendorong setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengacak acak isi lemari selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) milik Saksi Taufikurrahman yang berada dalam laci lemari selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu belakang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIKURAHMAN Alias TAUFIK RAHMAN Alias PAK TAUFIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pencurian yang dialaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 01.27 WITA di toko vapor milik Saksi di Jalan Andi Pelang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang pergi ke Palu bersama keluarga dan toko dititipkan oleh seseorang yang bernama Gabriel kemudian setelah kejadian Gabriel menghubungi Saksi lalu Saksi segera pulang;
- Bahwa sesampainya di toko Saksi mengecek kebenaran uang yang hilang dan juga mengecek CCTV yang berada di toko dan terlihat seorang laki-laki mengacak-acak beberapa vapor yang berada di meja dan didapati uang hasil penjualan yang biasa disimpan di laci lemari toko sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah hilang kemudian Saksi langsung melaporkannya ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi juga mendapati bahwa gembok pintu belakang telah rusak seperti akibat pintu yang didorong secara paksa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. **HASRIANI Alias YANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 01.27 WITA di toko vapor milik Saksi di Jalan Andi Pelang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang pergi ke Palu bersama keluarga dan toko dititipkan oleh seseorang yang bernama Gabriel kemudian setelah kejadian Gabriel menghubungi Saksi lalu Saksi segera pulang;
- Bahwa sesampainya di toko suami Saksi mengecek kebenaran uang yang hilang dan juga mengecek CCTV yang berada di toko dan terlihat seorang laki-laki mengacak-acak beberapa vapor yang berada di meja dan didapati uang hasil penjualan yang biasa disimpan di laci lemari toko sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah hilang kemudian suami Saksi langsung melaporkannya ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi juga mendapati bahwa gembok pintu belakang telah rusak seperti akibat pintu yang didorong secara paksa;
- Bahwa suami Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana pencurian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa telah mengambil uang tanpa izin sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari toko vapor yang berada di Jalan Andi Pelang;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar kos sekitar pukul 00.00 WITA dengan membawa obeng berkeliling Pasangkayu berniat mencari rumah-rumah kosong untuk melakukan pencurian, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa memperhatikan sebuah toko vapor yang jaraknya sekitar 900 meter dari kosnya dan ternyata benar toko tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan mendapati pintu belakang yang tergembok dan terkunci, lalu Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan tangannya dan kunci gembok pintu tersebut terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk toko vapor yang berada di depan lalu memeriksa lemari dan mendapati uang tunai, kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung pergi;
- Bahwa pada saat itu toko dalam kondisi sunyi dan tidak ada penerangan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk membuka pintu belakang toko;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum pernah melakukan pencurian di toko tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat lain (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flash disk merek Toshiba warna putih dengan kapasitas memori 16 GB yang berisi rekaman CCTV dengan durasi waktu 5 menit 22 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa telah mengambil uang tanpa izin sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari toko vapor yang berada di Jalan Andi Pelang milik Saksi TAUFIKURAHMAN;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian pada saat keluar dari kos sekitar pukul 00.00 WITA dengan membawa obeng berkeliling Pasangkayu untuk mencari rumah kosong untuk dicuri;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menemukan toko vapor dalam keadaan yang sunyi dan tanpa penerangan kemudian Terdakwa mengelilinginya lalu mendorong dengan tangan kosong pintu belakang toko yang dalam keadaan tergembok dan terkunci hingga gembok tersebut rusak sehingga Terdakwa dapat masuk toko dan mengambil uang yang disimpan dalam laci sebuah lemari;
- Bahwa Saksi TAUFIKURAHMAN pada saat kejadian sedang berada di kota Palu bersama dengan keluarga kemudian pulang dikarenakan adanya laporan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dari penjaga toko lalu didapatinya rekaman CCTV kemudian melaporkannya ke Polres Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**
5. **Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**
6. **Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **RAHMAN Alias KABUTO Bin AZIS** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa telah mengambil uang tanpa izin sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari toko vapor yang berada di Jalan Andi Pelang dengan cara mendorong dengan tangan kosong pintu belakang toko yang dalam keadaan tergembok dan terkunci hingga gembok tersebut rusak sehingga Terdakwa dapat memasuki toko dan mengambil uang di laci toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah memindahkan barang berupa uang tanpa izin sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang semula berada di laci lemari toko vapor yang beralamat di Jalan Andi Pelang, lalu berpindah pada kekuasaan Terdakwa dan uang tersebut sudah jelas memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang-barang yang bernilai ekonomis sebagaimana telah disebutkan di atas yang telah diambil Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas menyebutkan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa telah mengambil uang tanpa izin sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari toko vapor yang berada di Jalan Andi Pelang milik Saksi TAUFIKURAHMAN dengan cara mendorong dengan tangan kosong pintu belakang toko yang dalam keadaan tergembok dan terkunci hingga gembok tersebut rusak sehingga Terdakwa dapat memasuki toko dan mengambil uang di laci toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan dengan pasti ternyata benar uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang jelas bernilai ekonomis tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa, merupakan milik Saksi TAUFIKURAHMAN dan bukan milik Terdakwa, sebab Terdakwa telah mengambil uang tersebut laci toko vapor di Jalan Andi Pelang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;



Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam laci toko vapor di Jalan Andi Pelang dengan maksud untuk memiliki uang tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Saksi TAUFIKURAHMAN mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) miliknya tersebut telah hilang dari laci tokonya dan mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa telah mengambil uang tersebut dari laci tokonya di Jalan Andi Pelang dengan cara mendorong dengan tangan kosong pintu belakang toko yang dalam keadaan tergembok dan terkunci hingga gembok tersebut rusak sehingga Terdakwa dapat memasuki toko dan mengambil uang di laci toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata dari cara Terdakwa mengambil uang milik saksi TAUFIKURAHMAN dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TAUFIKURAHMAN, hal tersebut telah menunjukkan sikap batin Terdakwa yang memang memiliki keinginan untuk memiliki uang milik saksi TAUFIKURAHMAN dan cara-cara yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah jelas menyimpang dari aturan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi TAUFIKURAHMAN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.5 Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar telah mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi TAUFIKURAHMAN pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa telah mengambil uang tanpa izin sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari toko vapor yang berada di Jalan Andi Pelang milik Saksi TAUFIKURAHMAN dengan cara mendorong dengan tangan kosong pintu belakang toko yang dalam keadaan tergembok dan terkunci hingga gembok tersebut rusak sehingga Terdakwa dapat memasuki toko dan mengambil uang di laci toko tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sebab Terdakwa masuk ke dalam lingkungan toko vapor di Jalan Andi Pelang tersebut dengan cara mendorong pintu belakang hingga gembok rusak sehingga akhirnya Terdakwa dapat mengambil uang tersebut dengan leluasa tanpa menemukan suatu hambatan, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.6 Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dikatakan terpenuhi apabila telah memenuhi salah satu kualifikasi unsur yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa telah mengambil uang tanpa izin sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari toko vapor yang berada di Jalan Andi Pelang milik Saksi TAUFIKURAHMAN dengan cara mendorong dengan tangan kosong pintu belakang toko yang dalam keadaan tergembok dan terkunci hingga gembok tersebut rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah berhasil mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam laci toko tanpa mengalami hambatan dengan cara Terdakwa mendorong dengan tangan kosong pintu belakang toko yang dalam keadaan tergembok dan terkunci hingga gembok tersebut rusak, dengan demikian unsur masuk ke dalam tempat kejahatan dengan cara merusak telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merek Toshiba warna putih dengan kapasitas memori 16 GB yang berisi rekaman CCTV dengan durasi waktu 5 menit 22 detik yang telah disita dari Saksi TAUFIKURAHMAN, maka dikembalikan kepada Saksi TAUFIKURAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias KABUTO Bin AZIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk merek Toshiba warna putih dengan kapasitas memori 16 GB yang berisi rekaman CCTV dengan durasi waktu 5 menit 22 detik;dikembalikan kepada Saksi TAUFIKURAHMAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari **Kamis, tanggal 11 Juni 2020**, oleh **MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADHE APRIYANTO, S.H.**, dan **ANUGRAH FAJAR NURAINI, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Juni 2020**, dengan dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Nasrah Totoran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)